



KEPALA DESA BUMIROSO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BUMIROSO
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIROSO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak dan perempuan adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diri mereka melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa anak dan perempuan adalah potensi sumber daya manusia Desa Bumiroso yang memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optima, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya tanpa perlakuan diskriminasi;
 - d. bahwa pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu melakukan penyelenggaraan kebijakan, program dan anggaran yang mendukung terwujudnya sumber daya manusia desa yang berkualitas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten

Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

18. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 16);
20. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumiroso Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIROSO
dan
KEPALA DESA BUMIROSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Bumiroso sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
9. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 20 (dua puluh tahun).
10. Hak Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
11. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik maupun mental, spiritual, maupun sosial.
12. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka untuk mendapatkan upah.
13. Anak Pekerja (Buruh) Migran adalah anak yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya yang bekerja di Luar Negeri.
14. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
15. Forum Anak Desa adalah suatu organisasi yang pengurusnya adalah anak-anak dengan aktivitas dapat berupa sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang berbasis pada pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.
16. Kelompok Anak adalah suatu organisasi yang pengurusnya adalah guru TK atau guru PAUD dengan anggota anak-anak maksimal 6 (enam) tahun dengan aktivitas berupa pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.
17. Kekerasan Anak adalah Tindakan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, dan ekonomi yang merugikan dan menghambat tumbuh kembang anak dilakukan oleh perseorangan atau lebih termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan bakat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieskloitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

20. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak selanjutnya disingkat DRPPA dimaksudkan agar desa mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.
21. Kelompok Relawan Sahabat Perempuan dan Anak selanjutnya di sebut SAPA dan/atau nama lain adalah komunitas pemerhati pemenuhan hak anak dan hak perempuan yang merupakan mitra/partner kerja pemerintah desa dalam upaya untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pasal 2

Tujuan

Pemerintah Desa Bumirosso melakukan penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan tujuan untuk memastikan pembangunan desa diprioritaskan untuk peningkatan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan hidup, kelangsungan hidup, dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak tanpa diskriminasi, serta memperkuat pemahaman peran dan tugas mitrapembangunan di tingkat desa.

Pasal 3

Ruang Lingkup dan Prinsip Penyelenggaraan

- (1) Ruang lingkup Desa Ramah Perempuan Peduli Anak mengatur tentang:
 - a. Tanggung jawab pemerintah desa;
 - b. Data terpadu tentang perempuan dan anak di desa;
 - c. Kelembagaan pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
 - d. Keterwakilan kepemimpinan perempuan di desa;
 - e. Pengembangan kewirausahaan kelompok perempuan di desa;
 - f. Pola asuh keluarga berbasis hak anak;
 - g. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, tindak perdagangan orang, pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak; dan
 - h. Kemitraan pembangunan DRPPA
- (2) Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Non Diskriminasi;
 - b. Demokrasi
 - c. Gotong Royong

- d. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
- e. Penghargaan terhadap keberagaman dan kemajemukan;
- f. Penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak;
- g. Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; dan
- h. Perlakuan khusus sementara (afirmatif).

Pasal 4

Kebijakan dan Strategi mewujudkan DRPPA

(1) Kebijakan DRPPA meliputi:

- a. Desa melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan;
- b. Desa menciptakan lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang anak serta mendorong peran dan tanggung jawab kedua orang tua dan keluarga dalam pengasuhan anak yang berkualitas;
- c. Desa melakukan upaya-upaya khusus untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Desa mengembangkan solusi bagi pekerja anak dalam rangka mengurangi pekerjaan anak;
- e. Desa melakukan upaya khusus untuk penghentian perkawinan anak.

(2) Strategi mewujudkan DRPPA meliputi”

- a. Kaderisasi, pengorganisasian dan pengembangan kapasitas perempuan dan anak di Desa;
- b. Penguatan tata kelola Pemerintah Desa yang demokratis sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak anak, dilakukan melalui:
 - 1) Rembug Desa dan Musyawarah Desa
 - 2) Penegakan Kewenangan Desa
 - 3) Produk hukum dan Kebijakan Desa yang responsive gender dan peduli anak;
 - 4) Penguatan keterwakilan perempuan di Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - 5) Penguatan kelompok anak dan kelompok muda di desa.
- c. Penguatan tata kelola pembangunan desa yang berkeadilan sosial sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak anak, melalui:
 - 1) Tata kelola pembangunan Desa yang inklusif, transparan, dan partisipatif;
 - 2) Perencanaan pembangunan Desa berbasis data dan informasi; dan
 - 3) Penyediaan baseline data.
- d. Penguatan kerjasama Desa untuk memperluas ruang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui:
 - 1) Kerjasama antar Desa
 - 2) Kerjasama Desa dengan pihak ke tiga
 - 3) Integrasi dan kolaborasi program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait di desa

BAB III

DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. Menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa dengan menyiapkan layanan perlindungan anak dalam melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pendataan permasalahan anak di desa.
 - b. Memberikan dukungan seperti fasilitas identitas kependudukan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan pendidikan, dan fasilitas pengembangan bakat dan potensi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan perlindungan anak di desa.
 - d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak di desa;
 - e. Menyusun kebijakan responsif gender dan berspektif hak anak; dan
 - f. Menyusun program, kegiatan, dan anggaran desa yang responsive gender dan berspektif hak anak.
- (2) Fasilitas identitas kependudukan anak di desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seperti fasilitas mendapatkan akte kelahiran dengan cara:
- a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya akte kelahiran.
 - b. mengupayakan pelayanan bebas biaya bagi pengurusan akte kelahiran di tingkat Desa.
 - c. mengupayakan pelayanan bebas biaya bagi pengurusan Kartu
 - d. Identitas Anak (KIA) di tingkat Desa
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan anak di desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seperti:
- a. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak.
 - b. koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka kesehatan anak. c. menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak.
 - c. Memfasilitasi terwujudnya lingkungan sehat
 - d. terlaksananya layanan posyandu keluarga di setiap dusun, dan
 - e. pemerintah desa wajib mengalokasikan dana untuk kesehatan anak sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Fasilitas pelayanan pendidikan anak di desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seperti:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak-anak b. Mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak
 - b. Memfasilitasi dan atau mengupayakan beasiswa bagi anak/siswa yang tidak mampu dan berprestasi serta anak yang berkebutuhan khusus, dan
 - c. Menganjurkan wajib belajar 12 tahun untuk anak.

- (5) Fasilitas pengembangan bakat dan potensi anak di desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b, seperti:
- a. Memfasilitasi keikutsertaan anak dalam kegiatan kelompok anak,
 - b. Memberikan ruang partisipasi bagi anak terlibat dalam kegiatan musyawarah tertentu dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan anak
 - d. Memfasilitasi tempat atau media untuk pengembangan bakat dan potensi anak dengan menyediakan ruang publik dan fasilitas bagi anak berupa:
 - 1) Sanggar seni dan budaya tingkat desa
 - 2) Kelompok olahraga
 - 3) Kelompok kegamaan
 - 4) Tempat-tempat olahraga
 - 5) Tempat bermain anak, dan
 - 6) Pengembangan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
- (6) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya menyelenggarakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat dan para pihak lainnya untuk melaksanakan penyelenggaraan desa ramah perempuan dan peduli anak.

Bagian Kedua

Data Terpilah Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) Data terpilah perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan komponen penting dalam penyusunan rencana pembangunan yang responsive gender dan berspektif hak anak di desa.
- (2) Pendataan dilakukan bekerjasama dengan relawan SAPA dan/atau nama lain dan Forum Anak Desa dalam penyelenggaraan perlindungan anak di desa.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Data anak secara keseluruhan
 - b. Data pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak
 - c. Data tentang anak dan keluarganya yang tergolong dalam kelompok beresiko, rentan, dan/atau potensial rentan termasuk anak yang terpapar kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan/atau tindak pidana, dan
 - d. Data kelompok perempuan yang memiliki usaha kecil
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk:
- a. Menentukan bentuk intervensi pencegahan dan penanganan yang akan dilakukan
 - b. Memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik, dan kecenderungan, permasalahan perlindungan anak
 - c. Perencanaan kebijakan dan program perlindungan anak
 - d. Pengalokasian anggaran untuk program perlindungan anak, dan
 - e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan anak.

- (5) Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan data yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Desa (SID)

Bagian Ketiga
Kelembagaan Pengorganisasian Perempuan dan Anak

Pasal 7

Umum

Kelembagaan pengorganisasian perempuan dan anak di desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi organisasi atau kelompok yang dibentuk berbasis masyarakat antara lain:

- a. Kelompok relawan SAPA dan/atau nama lain
- b. Forum Anak Desa, dan
- c. Kelompok Anak

Pasal 8

Kelompok Relawan SAPA

- (1) Kelompok Relawan SAPA dan/atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a merupakan wadah bersama kelompok perempuan beranggotakan individu, kelompok/organisasi di Desa Bumiroso.
- (2) Struktur organisasi relawan SAPA terdiri dari ketua, sekretaris, dan divisi-divisi-divisi.
- (3) Kepengurusan kelompok relawan SAPA memiliki masa jabatan kepengurusan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
- (4) Struktur organisasi relawan SAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 9

Forum Anak Desa

- (1) Forum Anak Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b merupakan organisasi kelompok anak di desa yang merepresentasi anak baik secara domisili geografis anak, kelompok adat budaya anak, anak berkebutuhan khusus dan latar belakang atas anak di tingkat desa
- (2) Forum Anak Desa menjadi wadah penyampaian suara anak kepada pemerintah desa sesuai aspirasi dan pemikiran atas dasar kepentingan terbaik untuk anak
- (3) Struktur kepengurusan Forum Anak Desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa divisi
- (4) Kepengurusan Forum Anak Desa memiliki masa jabatan kepengurusan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih untuk periode berikutnya jika usianya belum melebihi 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 10

Kelompok Anak

- (1) Kelompok Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c merupakan organisasi turunan Forum Anak Desa yang merepresentasi anak baik secara

domisili geografis anak, kelompok adat budaya anak, anak berkebutuhan khusus dan latar belakang atas anak di tingkat desa dengan umur maksimal 6 (enam) tahun

- (2) Kelompok anak menjadi wadah penyampaian ekspresi anak-anak dengan pendampingan dari guru TK dan/atau guru PAUD
- (3) Struktur kepengurusan Kelompok Anak terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4) Kepengurusan Kelompok Anak memiliki masa jabatan kepengurusan berlaku selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat Peran, Hak, dan Kewajiban

Pasal 11

Peran Relawan SAPA dan Forum Anak Desa

- (1) Kelompok Relawan SAPA Desa Bumiroso dan/atau nama lain memiliki peran sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana aksi DRPPA bersama pemangku kepentingan lainnya di desa
 - b. Menyusun perencanaan program kerja penyelenggaraan DRPPA di desa
 - c. Melakukan pencegahan, penanganan, dan pendataan kerentanan dan kasus anak di desa
 - d. Melakukan koordinasi dengan metode layanan terpadu yang ada di tingkat daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak
 - e. Melakukan pendataan masalah kerentanan terhadap anak yang beresiko pada anak-anak yang tidak terpenuhi haknya dan kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- (2) Forum Anak Desa memiliki peran sebagai berikut:
 - a. Ikut serta dalam program tahunan yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan berbagai pihak yang membantu penyelenggaraan perlindungan anak di desa
 - b. Mengorganisir kelompok anak di desa
 - c. Memperkuat kapasitas kelompok anak dan menjadi kader pelopor di desa, dan
 - d. Menyampaikan aspirasi dan partisipasi anak dan kelompok muda dalam pembangunan desa
- (3) Kelompok anak memiliki peran sebagai berikut:
 - a. Memberikan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan dan potensi anak
 - b. Memfasilitasi anak dalam mengembangkan minat dan bakat

Pasal 12

Hak dan Kewajiban

- (1) Pengurus dan anggota Kelompok Relawan SAPA Desa Rahayu dan/atau nama lain serta pengurus Forum Anak Desa memiliki hak atas:

- a. Mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas dari pemerintah desa dan pihak lainnya, dan
 - b. Mendapatkan perlindungan dari desa dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- (2) Pengurus dan anggota Kelompok Relawan SAPA Desa Rahayu dan/atau nama lain berkewajiban atas:
- a. Mengorganisir kelompok perempuan di desa tanpa diskriminasi
 - b. Memfasilitasi pemberdayaan kelompok perempuan
 - c. Mendampingi pemberdayaan kelompok perempuan
 - d. Mendampingi dan terlibat dalam pencegahan, penanganan dan pengawasan terhadap pelaksanaan DRPPA di desa, dan
 - e. Mengembangkan budaya keterbukaan dalam pengelolaan organisasi
- (3) Pengurus Forum Anak Desa berkewajiban atas:
- a. Mengorganisir Kelompok Anak dan kelompok muda di desa tanpa diskriminasi
 - b. Memfasilitasi kegiatan Kelompok Anak dan kelompok muda di desa
 - c. Terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan desa, dan
 - d. Mengembangkan budaya keterbukaan dalam pengelolaan organisasi.
- (4) Pengurus Kelompok Anak berkewajiban atas:
- a. Memfasilitasi kegiatan anak berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat anak.
 - b. Mengembangkan budaya keterbukaan dalam pengelolaan organisasi.

Bagian Kelima Keterwakilan Perempuan

Pasal 13

- (1) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan upaya meningkatkan presentase keterwakilan perempuan di pemerintahan desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan melalui:
- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan, dan
 - b. Memberikan peluang bagi perempuan terlibat dan menjadi pemimpin dalam organisasi kelembagaan di desa

Bagian Keenam Kewirausahaan Perempuan

Pasal 14

- (1) Kewirausahaan perempuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf e., merupakan upaya strategis yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga
- (2) Perempuan wirausaha di desa diutamakan pada perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, penyintas kekerasan, dan perkawinan anak.
- (3) Pengembangan kewirausahaan perempuan di desa dilakukan dengan mengembangkan kerjasama kemitraan para pihak
- (4) Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan usaha di Lembaga BUMDes

- (5) Meningkatkan perekonomian perempuan melalui simpan pinjam di Lembaga BUMDes
- (6) Pemerintah Desa melalui BUMDes memberikan peluang usaha simpan pinjam bagi perempuan dalam usaha mikro

BAB III PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PERLINDUNGAN

Pasal 15 Umum

Upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan tindak perdagangan orang, pekerja anak dan perkawinan anak, terdiri atas:

- a. Pola asuh keluarga berspektif hak anak
- b. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, tindak perdagangan orang, pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak, dan
- c. Pengembangan layanan terpadu berbasis masyarakat

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 16

Pencegahan perlindungan anak antara lain:

- (1) Pemberian layanan pemenuhan hak anak secara terpadu untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
- (2) Pemenuhan hak setiap anak meliputi:
 - a. Layanan kesejahteraan sosial
 - b. Layanan pemulihan, pemeliharaan kesehatan dan jaminan kesehatan
 - c. Layanan pendidikan
 - d. Layanan sosial dan psikologis
 - e. Akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak
 - f. Layanan bantuan hukum
- (3) Perlindungan anak dalam keluarga meliputi tindakan:
 - a. Tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA)
 - b. Tidak mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk baik anak, dan
 - c. Pencegahan perkawinan anak.
- (4) Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi:
 - a. Konseling
 - b. Pendidikan pengasuhan anak
 - c. Mediasi keluarga, dan
 - d. Dukungan ekonomi
- (5) Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang hak-hak anak, perlindungan anak, dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.

- (6) Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang tidak dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 17

- (1) Penanganan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban yang membutuhkan respon cepat harus dilakukan dengan segera oleh desa
- (2) Penanganan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Mengidentifikasi dan menerima laporan pengaduan
 - b. Tindakan penyelamatan
 - c. Pendampingan
 - d. Rujukan ke unit layanan untuk menempatkan korban di rumah perlindungan sementara, dan
 - e. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
 - f. Kegiatan penanganan kasus perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan bersama dan berkoordinasi dengan Bidang PPA.

Pasal 18

Sasaran penanganan perlindungan anak adalah:

- a. Anak di luar asuhan orang tua
- b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum
- d. Anak korban kekerasan, baik fisik atau mental
- e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- f. Anak yang hidup/bekerja di jalan
- g. Anak korban eksploitasi seksual
- h. Pekerja rumah tangga anak
- i. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
- j. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan
- k. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 19

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh relawan SAPA
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu anak dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencegahan Pekerja Anak

Pasal 20

- (1) Anak berhak untuk tidak diperkejakan dan bekerja secara komersial.
- (2) Pemerintah desa, masyarakat dan orang tua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk, dan mengajak anak untuk bekerja pada pekerjaan yang membahayakan bagi keselamatan dan Kesehatan.
- (3) Dalam kondisi tertentu anak dapat bekerja sesuai dengan kemampuan, adat istiadat setempat dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 21

- (1) Anak berhak untuk dijaga dan dilindungi dari praktek-praktek perkawinan usia anak.
- (2) Pemerintahan Desa, masyarakat, orang tua dan pendidik berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak dengan mensinergikan kebijakan desa dan mempertimbangkan kearifan lokal
- (3) Kebijakan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Desa, lembaga desa, forum atau organisasi masyarakat lainnya, masyarakat, orang tua, pendidik/guru wajib mencegah terjadinya perkawinan anak, serta mensosialisasikan dampak-dampak buruk perkawinan anak berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan dampak-dampak lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya indikasi perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada perangkat kewilayahan, majelis krama desa, konselor, atau lembaga penyelenggara perlindungan anak
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan ke PATBM dan atau Perangkat Desa jika sengketa perkawinan anak terjadi antar desa atau antar kabupaten
- (3) Relawan SAPA dan atau lembaga penyelenggara perlindungan anak di desa berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai peraturan yang berlaku
- (4) Relawan SAPA dan atau lembaga penyelenggara perlindungan anak dapat meminta verifikasi dan keterangan dari para pihak

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa perkawinan anak dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat yang dimediasi atau difasilitasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, Banjar, Babinsa, Babinkamtibnas, perangkat kewilayahan, BKD, relawan SAPA, forum anak dan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

- (2) Tata cara penyelesaian sengketa perkawinan anak sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil penyelesaian sengketa perkawinan anak melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disampaikan atau dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.

BAB IV RENCANA AKSI DESA

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) disusun dalam Rencana Aksi Desa.
- (2) Rencana Aksi DRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun secara bersama antara pemangku kepentingan dan para pihak lainnya di desa.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi desa oleh pemerintah desa bersama relawan SAPA dan/atau nama lain dengan melakukan kolaborasi dan kemitraan para pihak.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan secara periodik 3 (tiga) tahunan yang menjadi program kerja DRPPA
- (5) Rencana Aksi yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa

BAB V KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Kepala Desa berwenang melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan DRPPA di desa
- (2) Dalam menyelenggarakan DRPPA, Pemerintah Desa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Lembaga lainnya meliputi konsultasi dan pelaporan.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Sumber Pendanaan

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 28

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bumiroso.

Ditetapkan di Bumiroso
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Bumiroso
pada tanggal 30 Desember 2022



LEMBARAN DESA BUMIROSO TAHUN 2022 NOMOR 8